

Nilai-Nilai Kepemimpinan Dalam Tafsir Al-Azhar: Studi Tentang Keseimbangan Antara Profesionalitas Dan Spiritualitas

Ahmad Ridhoni Idham Halid

UIN Antasari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia
Email Koresponden: ahmadridhoni1904@gmail.com

Abstrak

Krisis kepemimpinan kontemporer seringkali ditandai oleh dikotomi antara kompetensi teknis dan integritas moral, di mana banyak pemimpin cerdas namun nir-etika, atau saleh namun lemah secara manajerial. Penelitian ini bertujuan merekonstruksi konsep kepemimpinan ideal perspektif HAMKA dalam *Tafsir Al-Azhar* untuk merespons problematika tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berbasis studi pustaka (*library research*) dengan metode tafsir *maudhū'i* (tematik) yang dianalisis menggunakan pendekatan *adabī ijtīmā'ī* (sosial-kemasyarakatan) untuk menggali kontekstualisasi pemikiran HAMKA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi kepemimpinan HAMKA bertumpu pada sintesis integratif dua pilar utama dalam Q.S. Al-Qaṣaṣ ayat 26, yaitu *al-qawīy* dan *al-amīn*. HAMKA menafsirkan *al-qawīy* sebagai dimensi profesionalitas yang mencakup kecakapan manajerial, keahlian teknis (*expert*), dan kekuatan strategi, yang berkorelasi dengan sifat *hafizhun 'alīm* dalam Q.S. Yūsuf ayat 55, sementara *al-amīn* dimaknai sebagai dimensi spiritualitas yang berakar pada keimanan dan melahirkan integritas. Temuan kunci menegaskan bahwa hubungan kedua dimensi tersebut bersifat hierarkis-fungsional di mana spiritualitas (budi pekerti) berfungsi sebagai pengendali bagi profesionalitas (akal/kompetensi). Implikasi konsep ini menawarkan model "Kepemimpinan Profetik" yang menyeimbangkan kapabilitas duniawi dengan kesadaran ukhrawi, yang sangat relevan diterapkan di Indonesia sebagai landasan etika birokrasi dan rekrutmen pemimpin publik.

Kata kunci : Tafsir Al-Azhar, HAMKA, Kepemimpinan, Profesionalitas (Al-Qawīy), Spiritualitas (Al-Amīn)

Pendahuluan

Dalam lanskap dunia modern yang serba cepat dan dinamis, isu kepemimpinan menjadi salah satu diskursus yang paling krusial dan mendesak. Tantangan globalisasi menuntut adanya figur pemimpin yang tidak hanya mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi dan ekonomi yang eksponensial, tetapi juga mampu menjaga stabilitas sosial di tengah masyarakat yang semakin majemuk. Namun, realitas kontemporer seringkali menunjukkan wajah kepemimpinan yang paradoksal, di mana

kemajuan sistem manajerial tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas etika para pelakunya.

Krisis kepemimpinan saat ini sering kali ditandai oleh adanya dikotomi yang tajam antara kompetensi teknis dan integritas moral. Di satu sisi, dunia melahirkan banyak teknokrat dan manajer yang sangat cerdas, cakap secara administratif, dan ahli dalam menyusun strategi pembangunan. Namun, kecerdasan tersebut sering kali hadir tanpa fondasi nilai moral yang kokoh, sehingga berujung pada praktik kepemimpinan yang pragmatis dan transaksional (Tibi, 2013).

Akibat dari defisit moral ini sangat fatal bagi keberlangsungan tatanan sosial dan negara. Kecerdasan dan keahlian teknis yang tidak dikendalikan oleh etika sering kali disalahgunakan untuk manipulasi kekuasaan, memperkaya diri sendiri, hingga melanggengkan praktik korupsi yang sistemik. Fenomena pemimpin yang cerdas namun nir-etika ini menciptakan ketidakpercayaan publik (*distrust*) yang meluas terhadap institusi pemerintahan dan organisasi publik, yang pada akhirnya merusak kohesi sosial.

Di sisi lain, terdapat fenomena pemimpin yang memiliki kesalehan ritual dan integritas moral yang tinggi, namun lemah dalam aspek manajerial dan teknis. Tipe pemimpin seperti ini, meskipun jujur dan amanah, sering kali gagap dalam menghadapi kompleksitas tata kelola pemerintahan modern yang membutuhkan presisi data dan strategi. Ketidakmampuan mereka dalam mengambil keputusan strategis yang cepat dan tepat sering kali menyebabkan stagnasi pembangunan dan inefisiensi birokrasi (HAMKA, 1980).

Ketimpangan ini menunjukkan bahwa kesalehan pribadi semata tidak cukup untuk mengelola urusan publik yang rumit. Pemimpin yang saleh namun tidak kompeten berpotensi menjadi pemimpin yang naif dan mudah dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab di sekelilingnya. Oleh karena itu, dilema antara memilih pemimpin yang "cerdas tapi korup" atau "jujur tapi tidak mampu" harus diakhiri dengan mencari formulasi kepemimpinan yang integratif.

Islam sebagai sistem kehidupan (*dīn*) memandang kepemimpinan bukan sekadar kontrak sosial, melainkan sebuah amanah teologis yang memiliki dimensi pertanggungjawaban ganda. Konsep kepemimpinan dalam Islam menuntut adanya integrasi yang utuh antara kapabilitas duniawi dan kesadaran ukhrawi. Pemimpin bukan hanya bertanggung jawab secara horizontal kepada rakyat yang memilihnya, tetapi juga bertanggung jawab secara vertikal dan transendental kepada Tuhan (Shihab, 2007).

Dalam konteks pemikiran Islam di Nusantara, Buya HAMKA (Haji Abdul Malik Karim Amrullah) hadir sebagai sosok ulama visioner yang menawarkan perspektif mendalam mengenai isu keseimbangan ini. Sebagai seorang ulama, sastrawan, sekaligus aktivis politik, HAMKA memiliki pengalaman empiris dalam pergulatan kepemimpinan nasional. Pemikirannya tidak hanya bersifat normatif-teologis, tetapi juga sosiologis-kontekstual yang berakar pada realitas keumatan di Indonesia.

Melalui karya monumentalnya, *Tafsir Al-Azhar*, HAMKA tidak hanya menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an secara tekstual, tetapi juga melakukan kontekstualisasi dengan menggunakan pendekatan *adabī ijtīmā'ī* (sastra-budaya kemasyarakatan). Tafsir ini lahir dari perenungan mendalam HAMKA—sebagian ditulis di balik jeruji besi—yang merefleksikan keprihatinannya terhadap kondisi kepemimpinan bangsa yang sering kali terjebak dalam tirani atau kelemahan manajerial (HAMKA, 1990).

HAMKA dalam tafsirnya secara konsisten menekankan pentingnya keseimbangan antara aspek lahiriah (*profesionalitas*) dan batiniah (*spiritualitas*) dalam kepemimpinan. Ia menolak pandangan sekuler yang memisahkan urusan negara dari nilai-nilai agama, sekaligus mengkritik sikap fatalisme yang mengabaikan ikhtiar profesional. Bagi HAMKA, seorang pemimpin harus memiliki kualitas spiritual yang tinggi seperti ketakwaan dan keikhlasan, namun pada saat yang sama wajib menguasai keterampilan teknis yang dibutuhkan (Sanders, 2007).

Lebih jauh, HAMKA memperingatkan dampak fatal dari ketidakseimbangan kedua aspek tersebut dalam sebuah sintesis yang tajam. Menurutny, seorang pemimpin yang hanya berfokus pada spiritualitas tanpa dibarengi profesionalitas akan cenderung menjadi

pemimpin yang pasif dan tidak efektif. Sebaliknya, pemimpin yang hanya mengagungkan profesionalitas tanpa kendali spiritualitas akan berpotensi menjadi pemimpin yang otoriter dan kering dari nilai-nilai kemanusiaan (HAMKA, 1990).

Relevansi pemikiran HAMKA semakin terasa mendesak jika dikaitkan dengan konteks keindonesiaan saat ini. Sebagai negara demokrasi yang sedang berkembang, Indonesia membutuhkan figur pemimpin yang mampu menyatukan nilai-nilai luhur agama dengan standar profesionalisme birokrasi modern. Pemikiran HAMKA dalam *Tafsir Al-Azhar* menyediakan landasan filosofis dan etis bagi pembentukan karakter pemimpin yang berintegritas tinggi (*al-amîn*) sekaligus kompeten (*al-qawiy*).

Secara spesifik, penelitian ini menyoroti penafsiran HAMKA terhadap ayat-ayat kepemimpinan, dengan fokus utama pada Q.S. Al-Qaṣaṣ ayat 26 yang memuat dua terminologi kunci: *al-qawiy* dan *al-amîn*, serta Q.S. Yusuf ayat 54-55 dan Q.S. An-Nisa ayat 58. Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi konsep kepemimpinan ideal perspektif HAMKA, guna memberikan kontribusi teoretis bagi khazanah pemikiran politik Islam serta pedoman praktis bagi para pemimpin publik di era kontemporer (HAMKA, 1990).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Fokus utama penelitian adalah menelaah teks dan narasi dalam *Tafsir Al-Azhar* untuk menggali konsep kepemimpinan. Metode penafsiran yang digunakan adalah tafsir *maudhū'ī* (tematik), yaitu menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan tema kepemimpinan, menyusunnya secara sistematis, dan menganalisis penafsirannya secara mendalam. Selain itu, analisis data menggunakan pendekatan *adabī ijtīmā'ī* (sastra-budaya kemasyarakatan) untuk memahami bagaimana HAMKA mengontekstualisasikan ayat-ayat kepemimpinan dengan realitas sosial dan politik yang dihadapi bangsa Indonesia pada masa penulisan tafsir tersebut.

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data primer adalah kitab *Tafsir Al-Azhar* karya Buya HAMKA yang diterbitkan oleh Pustaka Nasional Singapura pada tahun 1990, khususnya juz-juz yang memuat ayat-ayat tentang kepemimpinan seperti Q.S. Al-Baqarah: 30, 124, 247; An-Nisa: 58-59; dan Al-Qaṣaṣ: 26. Sedangkan sumber data sekunder meliputi literatur yang relevan dengan teori kepemimpinan Islam dan politik, seperti karya Al-Mawardi, Ibnu Khaldun, Abdullah Ad-Dumaiji, serta artikel jurnal dan penelitian terdahulu yang memperkuat kerangka teoretis mengenai integrasi profesionalitas dan spiritualitas.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi, yakni dengan menginventarisasi ayat-ayat Al-Qur'an terkait kepemimpinan, kemudian mengklasifikasikannya berdasarkan tema pembahasan. Data yang terkumpul dianalisis melalui tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi, peneliti memilah penafsiran HAMKA yang secara spesifik membahas dimensi *al-qawiy* (kompetensi) dan *al-amîn* (integritas). Selanjutnya, data disajikan secara deskriptif-analitis untuk memetakan hubungan hierarkis antara kedua dimensi tersebut. Terakhir, dilakukan penarikan kesimpulan untuk merekonstruksi model kepemimpinan ideal perspektif HAMKA yang menyintesis nilai profesionalitas dan spiritualitas.

Pembahasan/hasil

A. Konstruksi Teologis Kepemimpinan: Tafsir atas Term *Al-Qawiy* dan *Al-Amîn*

Analisis mendalam terhadap pemikiran HAMKA dalam *Tafsir Al-Azhar* mengungkapkan bahwa fondasi kepemimpinan Islam tidak dibangun di atas satu pilar semata, melainkan merupakan sintesis teologis yang utuh. Titik tolak pemikiran ini berpusat pada penafsiran HAMKA terhadap Q.S. Al-Qaṣaṣ ayat 26, yang mengisahkan rekomendasi putri Nabi Syuaib untuk mempekerjakan Musa a.s. dengan kualifikasi "*al-qawiyu al-amîn*" (HAMKA, 1990). HAMKA memandang ayat ini bukan sekadar narasi historis, melainkan sebuah prinsip universal yang meletakkan standar ganda bagi

siapa pun yang memegang amanah publik. Mu'ammarr (2019) dalam studinya menegaskan bahwa penafsiran HAMKA ini menjadikan kualifikasi tersebut sebagai syarat mutlak (*absolute requirement*) yang melampaui batas etnisitas. Bagi HAMKA, kepemimpinan adalah mandat yang menuntut adanya integrasi antara kekuatan lahiriah dan kekuatan batiniah secara simultan.

Terkait terminologi pertama, *Al-Qawiy*, HAMKA memberikan interpretasi yang melampaui makna tekstual "kekuatan fisik" semata. Dalam tafsirnya, HAMKA memperluas makna kekuatan ini mencakup kecakapan intelektual, keahlian teknis, dan kemampuan mengatur siasat atau strategi (HAMKA, 1990). Terminologi modern yang digunakan HAMKA untuk menjelaskan sifat ini adalah *bekwaam* (cakap) dan *bevoegd* (ahli/berwenang), yang menunjukkan dimensi profesionalitas seorang pemimpin. Tanpa adanya dimensi kekuatan atau kompetensi ini, niat baik seorang pemimpin tidak akan mampu diterjemahkan menjadi kebijakan yang efektif dan solutif bagi masyarakat (Rahman, 1982).

Terminologi kedua, *Al-Amîn*, dimaknai oleh HAMKA sebagai representasi dari integritas moral dan spiritualitas yang kokoh. Sifat ini berakar pada rasa takut kepada Allah (*takwa*) yang kemudian melahirkan kejujuran dan sikap dapat dipercaya dalam menjalankan tugas (HAMKA, 1980). HAMKA menegaskan bahwa *al-amîn* berfungsi sebagai "rem" atau pengendali internal yang menjaga agar kompetensi teknis tidak disalahgunakan. Mulyani (2022) mencatat bahwa karakteristik kepemimpinan Islami menurut HAMKA sangat menekankan aspek *trust* (kepercayaan) sebagai modal sosial terbesar. Tanpa sifat amanah, kecerdasan (*fathânah*) seorang pemimpin berpotensi menjadi alat manipulasi yang merugikan rakyat.

Hubungan antara *al-qawiy* dan *al-amîn* dalam pandangan HAMKA bersifat *mutulaziman* atau saling mengikat satu sama lain secara tak terpisahkan. HAMKA menjelaskan bahwa kedua sifat ini harus hadir bersamaan dalam diri seorang pemimpin agar tercipta keseimbangan yang ideal (HAMKA, 1990). Profesionalitas membutuhkan spiritualitas sebagai kompas moral, sedangkan spiritualitas membutuhkan profesionalitas

sebagai perangkat operasional. Integrasi ini sejalan dengan pandangan Fauziyyah, Asaad, & Mahmud (2022) yang menyoroti bahwa hati yang keras (*hard heart*) sering kali muncul akibat hilangnya sensibilitas spiritual dalam memegang kekuasaan. Keseimbangan ini mencegah lahirnya pemimpin yang otoriter atau pemimpin yang lemah.

Sebagai sintesis teologis, HAMKA menegaskan bahwa ketiadaan salah satu dari dua sifat ini akan membawa dampak fatal bagi kepemimpinan. Jika seorang pemimpin hanya memiliki kekuatan (*al-qawiy*) tanpa disertai amanah (*al-amîn*), maka kekuatannya itu akan digunakan untuk mengkhianati rakyat dan memperkaya diri sendiri. Sebaliknya, jika seorang pemimpin sangat amanah dan jujur tetapi tidak memiliki kekuatan atau kompetensi (*ghairu qawiy*), maka pekerjaannya akan terlantar dan membawa kerugian besar bagi umat yang dipimpinnya (HAMKA, 2020). Hayati (2022) menambahkan bahwa relasi kepemimpinan dalam *Tafsir Al-Azhar* selalu menekankan aspek fungsional ini, di mana seorang pemimpin harus memiliki kapabilitas nyata sekaligus integritas tinggi untuk menyelesaikan persoalan umat.

B. Dimensi Profesionalitas: Urgensi Kompetensi dan Strategi dalam Ruang Publik

Dalam konstruksi pemikiran HAMKA, dimensi profesionalitas bukanlah elemen sekunder yang bersifat pelengkap, melainkan merupakan pilar utama yang menopang bangunan kepemimpinan Islam. HAMKA secara tegas menafsirkan terminologi *al-qawiy* dalam Al-Qur'an sebagai representasi dari kecakapan teknis dan manajerial yang harus dimiliki oleh setiap pemimpin urusan publik. Kekuatan yang dimaksud tidak hanya terbatas pada kekuatan fisik semata, melainkan mencakup kekuatan akal, ketajaman strategi, dan kemampuan administrasi yang mumpuni (HAMKA, 1990). Terminologi modern yang sering disematkan HAMKA untuk sifat ini adalah *bekwaam* (cakap) dan *bevoegd* (ahli/berwenang), yang menandakan bahwa seorang pemimpin harus memiliki kualifikasi objektif dalam bidang yang dipimpinnya.

Urgensi profesionalitas ini dipandang HAMKA sebagai kewajiban teologis, bukan sekadar tuntutan administratif. Islam tidak pernah mentolerir inkompetensi dalam kepemimpinan, meskipun dibungkus dengan kesalehan ritual yang tinggi. Relevansi pandangan ini semakin kuat di era modern, di mana Zahwa, et al. (2025) menekankan bahwa pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan berdaya saing adalah kunci kemajuan bangsa. Bagi HAMKA, menyerahkan urusan publik kepada orang yang saleh namun bodoh (*naif*) sama berbahayanya dengan menyerahkannya kepada orang cerdas namun jahat. Oleh karena itu, profesionalitas adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi sebelum seseorang menerima amanah kekuasaan.

Manifestasi profesionalitas ini terekam sangat jelas dalam penafsiran HAMKA terhadap Q.S. Al-Baqarah ayat 247 mengenai pengangkatan Thalut sebagai raja Bani Israil. Meskipun Thalut bukan berasal dari golongan bangsawan atau orang kaya, Allah memilihnya karena kualifikasi *basthatan fil-‘ilmi wal-jismi* (keluasan ilmu dan fisik). HAMKA menekankan bahwa "ilmu" dalam ayat ini merujuk pada wawasan luas, strategi militer, dan diplomasi yang merupakan inti dari kompetensi kepemimpinan (HAMKA, 1990). Penafsiran ini sekaligus menjadi kritik HAMKA terhadap sistem feodal atau nepotisme yang sering kali mengutamakan garis keturunan di atas kapasitas objektif seseorang.

Dalam konteks sosiologis masyarakat Nusantara, pandangan HAMKA mengenai Thalut ini memiliki daya dobrak yang signifikan. Rozi, Nurlizam, & Zubir (2024) menyoroti bahwa resepsi HAMKA terhadap ayat ini sangat relevan untuk merespons isu sosial-keagamaan di dunia Melayu, di mana pola kepemimpinan tradisional sering kali masih terjebak pada privilese sosial. HAMKA mengajarkan bahwa legitimasi pemimpin harus lahir dari keunggulan kompetitif (*meritokrasi*), bukan dari warisan biologis semata. Pemimpin yang lahir dari proses meritokrasi cenderung lebih tangguh dan inovatif dalam memecahkan masalah rakyat dibandingkan pemimpin karbitan.

Dimensi profesionalitas semakin diperkuat melalui analisis HAMKA terhadap kisah Nabi Yusuf a.s. dalam Q.S. Yusuf ayat 55. Dalam ayat

tersebut, Yusuf dengan penuh percaya diri mengajukan diri sebagai bendaharawan negara Mesir dengan klaim *hafizhun ‘alim* (pandai menjaga lagi berpengetahuan). HAMKA menafsirkan kata *‘alim* sebagai penguasaan teknis administrasi, manajemen logistik, dan perencanaan ekonomi yang sangat krusial untuk menghadapi ancaman krisis pangan (HAMKA, 1990). Rahman (2022) menambahkan bahwa visi peradaban HAMKA memang menuntut integrasi antara pendidikan moral dan keahlian teknis. Tindakan Yusuf ini menegaskan bahwa seorang profesional yang memiliki keahlian spesifik (*expert*) diperbolehkan bahkan dianjurkan untuk mengambil peran strategis demi kemaslahatan umum.

Selain aspek teknis administratif, HAMKA juga mengaitkan profesionalitas dengan kemampuan visioner dan penguasaan teknologi, sebagaimana tercermin dalam kisah Dzulqarnain di Q.S. Al-Kahf. HAMKA menggambarkan Dzulqarnain sebagai prototipe pemimpin yang jenius dalam mendayagunakan sumber daya dan teknologi (*sababan*) untuk membangun benteng pertahanan (HAMKA, 1990). Kemampuan strategis ini dianggap HAMKA sebagai bagian dari *al-quwwah* yang wajib dimiliki pemimpin untuk melindungi kedaulatan negara dan menciptakan stabilitas sosial (Ad-Dumaiji, 2016). Tanpa visi strategis dan penguasaan teknologi, pemimpin akan gagal melindungi umatnya dari ancaman eksternal yang terus berkembang.

Sebagai sintesis, HAMKA menegaskan bahwa pengabaian terhadap aspek profesionalitas dalam rekrutmen kepemimpinan adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah Allah. Menyerahkan urusan kepada orang yang bukan ahlinya (*ghairu ahlihi*) hanya akan menunggu datangnya kehancuran, sebagaimana peringatan Nabi yang sering dikutip HAMKA. Oleh sebab itu, profesionalitas harus diterjemahkan sebagai transparansi kinerja dan akuntabilitas manajerial. Sari (2023) menambahkan bahwa inspirasi dari Buya HAMKA dalam peradaban sosial Islam juga mencakup etos kerja ekonomi yang produktif. Seorang pemimpin Muslim ideal haruslah teknokrat yang ulung, yang mampu menerjemahkan nilai-nilai agama menjadi kebijakan publik yang efektif dan efisien.

C. Dimensi Spiritualitas: Integritas Moral sebagai Pengendali Kekuasaan

Jika profesionalitas berfungsi sebagai "mesin" yang menggerakkan roda pemerintahan, maka spiritualitas adalah "kemudi" yang menjaganya agar tetap berada di jalan yang benar. HAMKA dalam *Tafsir Al-Azhar* memaknai spiritualitas (*al-amîn*) bukan sebagai bentuk asketisme atau pelarian dari realitas duniawi, melainkan sebagai internalisasi nilai-nilai ilahiah yang memancar dalam etika publik. Faishol (2020) mengidentifikasi hal ini sebagai inti dari "Kepemimpinan Profetik", di mana seorang pemimpin mampu mentransformasikan nilai transendental menjadi etos kerja sosial. Tanpa fondasi ini, kecerdasan teknis seorang pemimpin sangat rentan disalahgunakan untuk manipulasi dan eksploitasi kekuasaan (HAMKA, 1990). HAMKA menempatkan integritas moral sebagai variabel independen yang menentukan kualitas akhir dari sebuah kepemimpinan.

Basis utama dari spiritualitas ini berakar pada konsep takwa, yakni kesadaran penuh bahwa setiap tindakan diawasi oleh Tuhan. Dalam pandangan HAMKA, rasa takut kepada Allah adalah satu-satunya jaminan yang membuat seorang pemimpin tetap lurus ketika sistem pengawasan manusia lemah atau bisa disuap. Ketakwaan melahirkan "polisi nurani" yang bekerja 24 jam dalam batin seorang pemimpin (HAMKA, 1980). Mulyani (2022) menegaskan bahwa karakteristik kepemimpinan Islami menurut HAMKA memang menempatkan *God-consciousness* (kesadaran ketuhanan) sebagai filter utama dalam pengambilan keputusan. Tanpa takwa, seorang pemimpin yang cerdas hanya akan menjadi "penjahat intelektual" yang merugikan rakyat.

Manifestasi konkret pertama dari spiritualitas adalah kesadaran akan amanah, sebagaimana ditegaskan dalam penafsiran HAMKA terhadap Q.S. An-Nisā' ayat 58. HAMKA menafsirkan perintah menyampaikan amanah kepada ahlinya sebagai kewajiban moral yang mengikat setiap pemegang otoritas untuk tidak berkhianat. Amanah dipandang sebagai "ruh" kepemimpinan; jika ruh ini hilang, maka struktur pemerintahan hanya akan menjadi kerangka kosong yang koruptif (HAMKA, 1990). Pandangan ini sejalan dengan peringatan Al-Ghazali (1998) yang

menyatakan bahwa kerusakan negara selalu bermula dari kerusakan batin pemimpinnya yang kehilangan integritas. Amanah menuntut loyalitas pada kebenaran, bukan pada kepentingan golongan.

Selanjutnya, dimensi spiritualitas juga mencakup aspek *hafizh* (kemampuan menjaga diri), sebuah terminologi yang digali HAMKA dari kisah Nabi Yusuf. Dalam tafsirnya, sifat *hafizh* dimaknai sebagai benteng pertahanan diri dari godaan materi dan penyalahgunaan wewenang di tengah besarnya peluang untuk melakukan korupsi (HAMKA, 1990). Mubaraq (2025) menambahkan bahwa pemikiran HAMKA mengenai integritas ini merupakan sumbangsih penting bagi pembangunan peradaban sosial Islam yang bersih. Spiritualitas dalam konteks ini berfungsi sebagai mekanisme pengawasan internal (*internal control*) yang jauh lebih efektif dibandingkan pengawasan eksternal mana pun. Tanpa sifat *hafizh*, seorang teknokrat yang cerdas sekalipun akan mudah tergelincir menjadi pencuri berdasi.

Ujian terberat bagi spiritualitas seorang pemimpin terletak pada kemampuannya menegakkan keadilan (*al-'adl*) secara objektif, sebagaimana termaktub dalam Q.S. Al-Ma'idah ayat 8. HAMKA menyebutkan bahwa kemampuan untuk berlaku adil, terutama terhadap lawan politik atau kelompok yang tidak disukai, adalah bukti kematangan spiritual yang paling otentik. Keadilan semacam ini mustahil dapat ditegakkan jika seorang pemimpin masih dikuasai oleh hawa nafsu dan egoisme sektoral (HAMKA, 1990). Shihab (2007) sepakat bahwa keadilan adalah bukti konkret dari ketakwaan, bukan sekadar instrumen hukum administratif. Pemimpin yang spiritual adalah mereka yang mampu melampaui sentimen pribadi demi menegakkan kebenaran universal.

Paragraf terakhir menyoroti dimensi eskatologis, di mana spiritualitas membawa kepemimpinan pada level pertanggungjawaban transendental. HAMKA menekankan bahwa seorang pemimpin dalam Islam tidak hanya bertanggung jawab kepada konstituennya di dunia, tetapi juga harus mempertanggungjawabkan setiap kebijakannya di hadapan Mahkamah Ilahi kelak (HAMKA, 2020). Cibro (2019) dalam kajian tasawuf Nusantara menekankan pentingnya transendensi diri untuk mencapai

perilaku etis yang luhur ini. Paradigma ini menolak sekularisasi politik, karena bagi HAMKA, memimpin adalah bentuk ibadah sosial tertinggi. Inilah esensi paripurna dari *al-amîn*, yakni karakter yang memadukan akuntabilitas bumi dan langit (Tibi, 2013).

D. Integrasi Etis: Keadilan dan Musyawarah sebagai Mekanisme Penyeimbang

Konstruksi kepemimpinan HAMKA tidak berhenti pada penggabungan kompetensi dan integritas semata, melainkan disempurnakan melalui integrasi dua mekanisme etis utama, yaitu keadilan (*al-'adl*) dan musyawarah (*as-syûrâ*). Dalam *Tafsir Al-Azhar*, HAMKA menempatkan kedua nilai ini sebagai pilar penyeimbang yang berfungsi menjaga agar kekuatan profesional (*al-qawiy*) tidak berubah menjadi otoritarianisme yang menindas. Efendi, et al. (2024) mencatat bahwa semangat ini sangat relevan dengan nilai-nilai dasar bernegara yang mengutamakan hikmat kebijaksanaan. HAMKA menegaskan bahwa kekuasaan yang tidak dibatasi oleh etika sosial hanya akan melahirkan kerusakan sistemik di tengah masyarakat (HAMKA, 1990). Oleh karena itu, integrasi etis ini merupakan pengaman terakhir bagi kemaslahatan umat.

Mengenai prinsip keadilan, HAMKA memberikan penekanan yang sangat kuat melalui penafsirannya terhadap Q.S. Al-Ma'idah ayat 8. Ia menafsirkan perintah berlaku adil sebagai kewajiban mutlak yang melampaui sekat-sekat emosional, bahkan terhadap musuh atau kelompok yang dibenci sekalipun. HAMKA menyatakan bahwa keadilan adalah manifestasi tertinggi dari ketakwaan, di mana seorang pemimpin mampu melepaskan ego dan sentimen pribadinya demi menegakkan kebenaran objektif (HAMKA, 1990). Dalam perspektif HAMKA, keadilan bukan sekadar instrumen hukum formal, melainkan parameter moral yang menentukan legitimasi seorang pemimpin. Tanpa keadilan, stabilitas negara akan rapuh karena hilangnya kepercayaan publik.

Lebih jauh, HAMKA memperkuat urgensi keadilan ini dengan merujuk pada pandangan ulama klasik mengenai keberlangsungan sebuah negara. Mengutip semangat Ibn Taymiyyah, HAMKA menyiratkan bahwa

Allah akan menolong negara yang adil meskipun kafir, dan tidak akan menolong negara yang zalim meskipun muslim. Hal ini menunjukkan bahwa dalam urusan publik, dampak dari kebijakan yang adil jauh lebih krusial dibandingkan simbol-simbol keagamaan semata (HAMKA, 1990). Fahmi, Rusli, & Sani (2022) menilai pendekatan ini mencerminkan "Moderasi Islam" HAMKA yang realistis. Keadilan berfungsi sebagai mekanisme pertahanan sosial yang mencegah timbulnya pemberontakan akibat ketimpangan.

Mekanisme penyeimbang kedua adalah musyawarah (*syûrâ*), sebagaimana digali HAMKA dari Q.S. Ali 'Imran ayat 159. HAMKA menafsirkan musyawarah sebagai antitesis dari sikap diktator dan arogansi intelektual seorang pemimpin. Ia menekankan bahwa meskipun seorang pemimpin memiliki kecerdasan profesional yang tinggi, ia tetap wajib membuka ruang dialog dan menghargai pendapat orang lain (HAMKA, 1990). Musyawarah memastikan bahwa keputusan yang diambil merupakan hasil dari kebijaksanaan kolektif, bukan keinginan sepihak yang dipaksakan. Hal ini menciptakan rasa memiliki (*sense of belonging*) dari rakyat terhadap keputusan pemimpinnya.

Selain sebagai prosedur politik, musyawarah dalam pandangan HAMKA juga mengandung dimensi etika psikologis. HAMKA menyoroti pentingnya sikap *linat* (lemah lembut) dalam proses bermusyawarah. Sikap kasar dan keras hati (*fazzhan ghalizhal qalbi*) hanya akan membuat rakyat lari dari pemimpinnya (Fauziyyah, Asaad, & Mahmud, 2022). Oleh karena itu, musyawarah membutuhkan kerendahan hati (*tawadhu*) dan kesediaan untuk mendengar kritik. Kualitas ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin tidak hanya matang secara intelektual, tetapi juga matang secara emosional dan spiritual (Rahman, 1982).

Dalam konteks keindonesiaan, integrasi keadilan dan musyawarah ini menemukan relevansinya yang kuat. Rozi, Nurlizam, & Zubir (2024) menyoroti bahwa resepsi HAMKA terhadap ayat-ayat sosial-politik sangat kontekstual dengan budaya Melayu dan Nusantara yang mengedepankan mufakat. HAMKA mengajarkan bahwa demokrasi tidak boleh hanya dimaknai sebagai *voting* (pemungutan suara), tetapi harus dimaknai sebagai

proses deliberasi yang beretika. Pemimpin yang mengabaikan musyawarah dan keadilan, meskipun terpilih secara sah, sesungguhnya telah kehilangan legitimasi moralnya di hadapan rakyat dan Tuhan.

Sebagai sintesis akhir, integrasi antara profesionalitas, spiritualitas, keadilan, dan musyawarah membentuk model "Kepemimpinan Profetik" yang paripurna. Model ini menawarkan solusi atas krisis kepemimpinan modern yang sering kali terjebak pada dua kutub ekstrem: teknokrasi yang kering nilai atau populisme agama yang miskin kompetensi. HAMKA mengajarkan bahwa pemimpin ideal adalah figur yang kuat secara manajerial (*al-qawiy*), jujur secara moral (*al-amîn*), adil dalam bertindak, dan demokratis dalam mengambil keputusan. Tibi (2013) memperkuat bahwa etika politik semacam inilah yang dibutuhkan untuk transisi demokrasi di dunia Islam. Inilah warisan intelektual HAMKA yang menjadi pedoman abadi bagi regenerasi kepemimpinan umat.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis mendalam terhadap *Tafsir Al-Azhar*, penelitian ini menyimpulkan bahwa konstruksi kepemimpinan ideal menurut HAMKA bertumpu pada sintesis integratif antara profesionalitas (*al-qawiy*) dan spiritualitas (*al-amîn*). Kedua dimensi ini memiliki hubungan yang bersifat *mutulaziman* (saling melazimkan) dan hierarkis-fungsional; di mana profesionalitas yang mencakup kecakapan manajerial, strategi, dan keahlian teknis berperan sebagai perangkat operasional untuk bekerja secara efektif, sedangkan spiritualitas yang mencakup integritas dan ketakwaan berfungsi sebagai kompas moral dan mekanisme pengawasan internal (*internal control*). HAMKA menegaskan bahwa ketiadaan salah satu aspek akan menyebabkan cacat fatal: profesionalitas tanpa spiritualitas berpotensi melahirkan tirani yang manipulatif, sementara spiritualitas tanpa profesionalitas hanya akan mengakibatkan stagnasi pemerintahan yang merugikan umat.

Implikasi dari temuan ini menawarkan model "Kepemimpinan Profetik" yang sangat relevan untuk merespons krisis multidimensi di Indonesia, khususnya dalam perbaikan tata kelola birokrasi dan sistem rekrutmen pejabat publik. Pemikiran HAMKA menolak dikotomi antara

teknokrat yang kering nilai dan figur agamis yang miskin kompetensi, melainkan menuntut hadirnya pemimpin yang memadukan meritokrasi (kapabilitas) dengan akhlakul karimah (integritas). Oleh karena itu, internalisasi nilai *al-qawiy* dan *al-amîn* harus dijadikan standar ganda yang tak terpisahkan dalam mencetak pemimpin masa depan yang tidak hanya cakap menyelesaikan persoalan duniawi, tetapi juga memiliki kesadaran transendental akan pertanggungjawaban ukhrawi demi terwujudnya negara yang berkeadilan dan berkemajuan.

Daftar Pustaka

- Ad-Dumaiji, A. (2016). *Al-Imāmah al-'Uzmā: Konsep Kepemimpinan dalam Islam*. (U. Mujtahid, Terj.). Jakarta: Ummul Qura.
- Al-Ghazali, I. (1998). *Nasihat al-Muluk: Nasihat Bagi Para Penguasa*. Bandung: Mizan.
- Cibro, R. (2019). Dari Wujudiyah Ke Ma'rifah: Geneologi Tasawuf Hamzah Fansuri. *At-Tafkir*, 12(1), 27-44. <https://doi.org/10.32505/at.v12i1.591>
- Efendi, S., Alfianda, R., Kamisan, K., Sarioda, S., & Amin, M. (2024). Spirit Pancasila Sebagai The Way of Life dan Dasar Tujuan Bernegara. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(1), 89-100. <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i1.102>
- Faishol, L. (2020). Kepemimpinan Profetik dalam Pendidikan Islam. *Eduprof: Islamic Education Journal*, 2(1), 39-53.
- Fauziyyah, A. N., Asaad, A. M., & Mahmud, A. (2022). Characteristics of A Hard Heart from the Perspective of Tafsir Al-Azhar. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 10(2), 481-500.
- HAMKA. (1980). *Keadilan Sosial dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- HAMKA. (1990). *Tafsir Al-Azhar* (Juz 1-30). Singapura: Pustaka Nasional.
- HAMKA. (2020). *Lembaga Budi*. Jakarta: Gema Insani.
- Hayati. (2022). Relasi Kepemimpinan dalam Tafsir Al-Azhar (Studi Analisis Munasabah Al-Qur'an). *An-Nur: Jurnal Studi Islam*, 8(2), 125-145.
- Mu'ammam, A. (2019). Kualifikasi Pemimpin Dalam Tafsir Al-Azhar. *JILS: Journal of Islamic and Law Studies*, 3(2), 21-38.

- Mubaraq, M. H. (2025). Pemikiran Buya Hamka terhadap Peradaban Sosial Islam. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6), 8329–8336. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.2890>
- Mulyani, S. (2022). Karakteristik Kepemimpinan Islami Menurut Prof Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar. *Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen dan Keuangan Syariah*, 3(1), 65–73.
- Rahman, A. (2022). Hamka's Vision of Islamic Social Civilization: Education and Cultural Integration. *Journal of Islamic Education*, 8(1), 22–40.
- Rahman, F. (1982). *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press.
- Rozi, S., Nurlizam, N., & Zubir, M. (2024). The Reception of Hamka's Tafsir Al-Azhar within Social Religious Issues in the Malay World. *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, 25(2), 247–272.
- Sari, N. P. (2023). Ekonomi Syariah dan Peradaban Sosial Islam: Inspirasi dari Buya Hamka. *Jurnal Ekonomi Islam*, 14(2), 112–128.
- Shihab, M. Q. (2007). *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan.
- Tibi, B. (2013). *The Sharia State: Arab Spring and Democratization*. London: Palgrave Macmillan.
- Zahwa, A., Safitri, R. D., Pratiwi, A. N. R., & Subiakto, V. S. N. (2025). Meningkatkan Daya Saing Bangsa: Peran Strategis Investasi Pendidikan dalam Pengembangan SDM. *Indonesian Journal of Education*, 2(1), 150–155.